

**PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES  
PEMBANGUNAN DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
PERUNDANG-UNDANGAN**

**<sup>1</sup>Ari Widiarti, <sup>2</sup>Henny Rahayu Handayani**

*Fakultas Hukum Universitas Pamulang*

---

*Received: November 2020 / Revised: November 2020 / Accepted: Desember 2020*

---

***ABSTRAK***

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah berjalan selama empat tahun, tetapi keterlibatan penyandang disabilitas dalam kehidupan masyarakat dan proses pembangunan di Indonesia belum optimal. Secara umum pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan kaidah-kaidah tertentu. Terjadinya kegagalan dalam melibatkan penyandang disabilitas pada proses pembangunan berawal dari stigma masyarakat dan pemerintah terhadap penyandang disabilitas. kurangnya sosialisasi pemahaman terkait kesetaraan hak dan perlindungan hukum terhadap masyarakat, sehingga menyebabkan banyaknya stigma masyarakat umum terhadap penyandang disabilitas yang berakibatkan penyandang disabilitas tidak dapat ikut berperanserta dalam proses pembangunan. Pemerintah semestinya memberikan akses terhadap Penyandang Disabilitas guna menyalurkan aspirasi dan ikut serta dalam proses pembangunan.

***ABSTRACT***

*The enactment of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities has been going on for four years, but the involvement of persons with disabilities in community life and the development process in Indonesia has not been optimal. In general, development is a continuous process of change towards a better state based on certain principles. The failure to involve persons with disabilities in the development process stems from the stigma of society and the government towards persons with disabilities. Lack of socialization of understanding regarding equality of rights and legal protection for the community, resulting in a lot of stigma from the general public towards persons with disabilities, which results in persons with disabilities being unable to participate in the development process. The government should provide access to Persons with Disabilities in order to channel their aspirations and participate in the development process.*

## PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari umat manusia dan warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum. Kedudukan dan hak yang sama tersebut dilindungi oleh konstitusi serta peraturan perundang-undangan lain. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah meratifikasi *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Hal ini membuat Indonesia menjadi bagian dari masyarakat dunia yang secara yuridis formal berkomitmen untuk berupaya dalam mewujudkan segala bentuk nilai kehormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara optimal.

Pemerintah Indonesia secara khusus telah mengakui hak-hak penyandang disabilitas dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Disahkannya undang-undang tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melindungi para penyandang disabilitas terhadap hak dan kesempatan bagi mereka untuk mewujudkan kemandirian, kesejahteraan dan kehidupan yang tanpa diskriminasi.

Beberapa kendala yang menghalangi keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan adalah kendala sistemis, yakni berupa kurangnya akses bagi partisipasi penyandang disabilitas. Selain itu kurangnya anggaran, penegakan hukum yang lemah, minimnya kesadaran umum serta data yang tumpang tindih mengenai jumlah penyandang disabilitas juga menjadi penyebab terhalangnya partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pembangunan.

## PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana stigma masyarakat terhadap faktor-faktor yang menghambat peranan penyandang distabilitas dalam pembangunan?
- b. Bagaimana Strategi yang harus diterapkan oleh Pemerintah agar para penyandang disabilitas dapat mengoptimalkan perannya dalam proses pembangunan?

## PEMBAHASAN

### Pengertian Penyandang Disabilitas

Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang

berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan. (Rahayu & dkk, 2013)

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas, ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana semuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis penyandang disabilitas adalah sebagai berikut: (Reefani, 2013)

1. Disabilitas mental. Terdiri dari:
  - a. Mental tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, dia juga memiliki kemampuan tanggung jawab terhadap tugas.
  - b. Mental rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual yang rendah dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*intelligence quotient*) antara 70–90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*intelligence quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
  - c. Berkesulitan belajar spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar yang diperoleh.
2. Disabilitas fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu:
  - a. Kelainan tubuh (Tuna daksa). Yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro muscular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
  - b. Kelainan indera penglihatan (tuna netra). Yaitu individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu buta total (*blind*) dan *low vision*.
  - c. Kelainan pendengaran (tuna rungu) yaitu individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka sering disebut tunawicara.
  - d. Kelainan bicara (tuna wicara) adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dimengerti orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana disebabkan oleh ketunarunguan dan organik yang disebabkan memang adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
3. Tunaganda (disabilitas ganda). Penderita cacat ini lebih dari satu kecacatan yaitu cacat fisik dan mental.

### **Stigma Masyarakat Terhadap Faktor-Faktor Yang Menghambat Peranan Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan.**

Kehadiran dalam partisipasi para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan bentuk wujud dari Teori Kepastian Hukum yang mana hak-hak dan kewajiban warga negara telah bisa dijamin dalam teori ini, akan tetapi dalam kenyataannya di lapangan, tentulah akan ditemukan banyak kendala dalam proses pembangunan ini.

Faktor - faktor yang menghambat peranan penyandang disabilitas dalam pembangunan, diantaranya:

#### **1. Kendala Sistematis**

Akses penyandang disabilitas di Indonesia dalam hal untuk menyuarakan aspirasi terkait proses perencanaan pembangunan terbatas. Selain itu, pemerintah belum secara optimal menyediakan alat-alat pendukung yang dapat membantu penyandang disabilitas dalam mengungkapkan opini mereka. Misalnya, penerjemah Bahasa isyarat atau alat bantu dengar. Hal tersebut, membuat penyandang disabilitas terkendala bahkan tidak memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan.

#### **2. Penegakkan Hukum Yang Lemah**

Pemerintah Indonesia secara khusus telah mengakui hak-hak penyandang disabilitas dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Namun, pemerintah masih belum mengesahkan peraturan pemerintahnya untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Selain itu, Indonesia masih belum memiliki mekanisme pengawasan yang berfungsi untuk memantau isu disabilitas. Belum ada institusi yang dapat memastikan bahwa pemerintah melakukan yang terbaik untuk melibatkan penyandang disabilitas di masyarakat (inklusi disabilitas). (Conversation, 2020)

#### **3. Minimnya Kesadaran Umum**

Minimnya kesadaran umum terhadap penyandang disabilitas dan pandangan masyarakat adalah dua hal yang saling berkaitan, tetapi berbeda. Terdapat perbedaan pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang berada di sekitar mereka, umumnya masyarakat mengagap keberadaan mereka sebagai aib keluarga, biang masalah, hingga kutukan akan sebuah dosa yang pada akhirnya semakin memojokan disabilitas dari pergaulan masyarakat. Pandangan masyarakat ini dalam perkembangannya berubah menjadi sesuatu yang harus mereka kasihani dan mereka tolong. Hal ini dikarenakan mereka adalah sosok yang dianggap kurang mampu sehingga membutuhkan bantuan. secara garis besar, sikap dan pandangan masyarakat terhadap disabilitas ialah tidak berguna atau tidak bermanfaat, perlu dikasihani, dididik atau dilatih dan perlu adanya persamaan hak. (2020)

#### **4. Data yang tumpang tindih**

Adanya perbedaan interpretasi terkait prevalensi penyandang disabilitas membuat proses perencanaan kebijakan pembangunan yang inklusif menjadi sulit. Perhitungan yang akurat sangat diperlukan agar rancangan kebijakan bisa dengan tepat menjawab masalah yang ada. (2020)

Mereka menyandang stigma karena ketidaksempurnaan, ini yang membuat mereka termarginalkan dari penerimaan sosial yang utuh yang mengarah pada pembentukan identitas sosial yang 'rusak'. Sebuah studi oleh Westbrook dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa sikap sosial yang negatif seringkali berbentuk hambatan dalam menjalankan peran sosial dan aktivitas, serta akses-akses ke pelayanan masyarakat. Diungkapkan pula bahwa para penyandang disabilitas mental ternyata lebih terstigmatisasi dibandingkan dengan mereka yang mengalami disabilitas fisik. (Prakoso)

### 5. Ketersediaan rencana anggaran

Bukannya tidak mungkin dalam proses pembangunan ini diperlukan biaya yang tidak sedikit, tentunya ini akan membutuhkan banyak anggaran yang akan dikucurkan oleh pemerintah untuk pengoptimalisasian peranan para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional. Jelasnya anggaran ini akan dipergunakan untuk pembuatan akses penyandang disabilitas, akses jalan umum, angkutan umum, ataupun sarana penunjang kegiatan lainnya, yang hingga saat ini berdasarkan hasil penelitian penulis akses-akses yang tersedia di ruang publik secara umum ini akan masih dirasa sangat kurang.

### 6. Prasangka (stereotip) negatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas

Melekatnya prasangka/ stereotip negatif pada masyarakat terhadap penyandang disabilitas tanpa disadari dapat membentuk sebuah tindakan diskriminasi. Misalnya orang tunanetra maka pekerjaannya sebagai pemijat, pengguna kursi roda maka pekerjaannya sebagai penjahit. Banyak masyarakat yang memandang rendah kaum difabel yang mengakibatkan terkendalanya kemajuan mereka dalam berproses, misal dalam hal pendidikan, maupun pekerjaan. Banyak ruang publik yang tidak ramah atau tidak dapat didatangi oleh difabel. Misalnya, sistem transportasi umum yang tidak dilengkapi dengan akses yang memadai bagi difabel, sehingga membuat mereka susah dalam beraktivitas di ruang publik. Hal tersebut mengakibatkan bahwa kaum difabel tidak dapat ikut berperan serta dalam proses kebijakan pembangunan, karena memiliki keterbatasan. Prasangka negatif dari masyarakat terhadap penyandang disabilitas dapat mengakibatkan adanya *mental blocking* yang dialami oleh penyandang disabilitas. Sehingga mereka merasa terkurung, tidak memiliki kepercayaan diri, dan cenderung mengharapkan bantuan orang lain saja. Sehingga, perlu adanya perubahan prasangka masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

### **Strategi Yang Harus Diterapkan Oleh Pemerintah Agar Para Penyandang Disabilitas Dapat Mengoptimalkan Perannya Dalam Proses Pembangunan.**

Strategi yang harus diterapkan oleh pemerintah agar para penyandang disabilitas dapat mengoptimalkan perannya dalam proses pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan edukasi

Sosialisasi yang dimaksudkan adalah merupakan bentuk kegiatan yang bersangkutan tentang bagaimana harusnya masyarakat menerima, memperlakukan dan menghargai para penyandang distabilitas. Pasalnya berdasarkan temuan fakta dilapangan para penyandang distabilitas ini mengeluhkan dan menyayangkan masih banyak pandangan masyarakat yang memandang para penyandang distabilitas sebagai seseorang yang tidak bisa melakukan apa-apa dan juga masih ada lingkungan yang belum bisa menerima keberadaan distabilitas.

2. Memberikan bantuan secara optimal dengan regulasi yang jelas

Strategi dalam pengoptimalisasian yang kedua adalah pemberian bantuan secara optimal dengan regulasi yang jelas. Berdasarkan fakta dilapangan bahwa sudah beredarnya berita akan diberikannya bantuan atau jaminan bagi para penyandang distabilitas, namun lagi-lagi program kerja pemerintah yang dirasa ini sangat baik untuk yang membutuhkan ini terkendala oleh regulasi yang tidak jelas serta prosedur atau konsep yang tidak menyeluruh diketahui oleh pemerintah yang terlibat. Membuka peluang dan kesempatan yang sama strategi pembukaan peluang dan kesempatan yang sama ini dimaksudkan untuk menjunjung yang disebutkan dengan kesetaraan hak, dimana para penyandang distabilitas juga harus punya bahkan mendapatkan peluang dan kesempatan yang sama layaknya orang-orang pada umumnya. Seperti contoh adalah penyandang disabilitas harusnya bisa diterima bekerja di tempat pada umumnya seperti instansi pemerintahan, pusat-pusat toko perbelanjaan atau perusahaan-perusahaan seperti biasanya.

Sejumlah permasalahan yang menonjol dalam pendayagunaan tenaga kerja penyandang disabilitas, antara lain :

- a. Adanya kesenjangan yang cukup besar antara jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja;
- b. Sikap meremehkan kemampuan kerja penyandang disabilitas oleh masyarakat;
- c. Belum terlaksananya amanat undang-undang penyandang disabilitas yang menyatakan bahwa setiap perusahaan diharuskan untuk mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan tertentu, untuk setiap 100 (seratus) orang karyawan;

d. Adanya hambatan mobilitas secara fisik dari penyandang disabilitas sehingga dalam proses kerjanya diperlukan upaya memodifikasi dan adaptasi.

3. Optimalisasi Pendidikan untuk Para penyandang disabilitas

Jauh sebelum konsep pendidikan untuk penyandang disabilitas dibuat, sebenarnya konstitusi negara Republik Indonesia sudah mencantumkannya dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana konsep dari pendidikan tersebut adalah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan,

4. Memberikan pelatihan bagi penyandang disabilitas

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah memberi kepercayaan kepada Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) dan Organisasi Penyandang Cacat, yang tergabung dalam PPCI (Persatuan Penyandang Cacat Indonesia) untuk mengembangkan program dengan dukungan dana dari pemerintah. Kerjasama aliansi kedua organisasi tersebut dapat diberikan tugas untuk: (Prakoso)

- a. Diberikannya pelatihan dan program pemberdayaan yang tetap kepada penyandang disabilitas sehingga penduduk dengan kecacatan dapat menjadi tenaga profesional yang bermutu
- b. Dilakukannya adaptasi terhadap materi pelatihan sehingga kebutuhan dari penyandang disabilitas yang ingin mendapatkan pekerjaan dengan kualifikasi yang disyaratkan dapat terpenuhi
- c. Ditingkatkannya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat agar berlaku adil kepada penyandang disabilitas dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan pelatihan dan pemberdayaan sehingga mereka memperoleh kualifikasi yang disyaratkan.
- d. Pengembangan upaya-upaya konkrit dalam memperbaiki kehidupan penyandang disabilitas sehingga lebih mandiri.

Upaya-upaya tersebut sudah saatnya menjadi perhatian bersama agar, DNIKS bersama dengan organisasi penyandang cacat dan lembaga yang selama ini dengan gigih berjuang untuk kesejahteraan penyandang disabilitas dapat melanjutkan kegiatannya dalam rangka mengembangkan gerakan masyarakat peduli terhadap anak bangsa.

Pelatihan penyandang disabilitas yang dapat dilakukan yakni *Sheltered Workshop* bagi penyandang disabilitas *Sheltered Workshop* artinya kerja/pelatihan khusus. Konsep *Sheltered Workshop* yaitu dimana subjek diberikan materi keterampilan, lalu diberikan pelatihan langsung oleh pelaku usaha terkait, dan kemudian didukung oleh lembaga pendukung usaha. Diharapkan subjek mempunyai keterampilan sesuai dunia kerja yang dibutuhkan dan produknya dapat langsung dipasarkan. Konsep pendidikan berbasis keunggulan local, diartikan sebagai proses pendidikan yang didesain sedemikian rupa, sehingga *outcome* yang dihasilkan memiliki kemampuan yang cukup, bukan hanya mengidentifikasi, melainkan

memanfaatkan keunggulan lokal untuk kepentingan kemajuan diri, daerah, maupun masyarakat secara luas. (Prakoso)

*Sheltered Workshop* merupakan model vokasional, dimana peserta didik untuk memiliki kemampuan dan keterampilan atas satu pekerjaan dan bisa langsung dipraktikkan dalam kehidupan. Mater-materi yang diberikan dalam *Sheltered Workshop* harus memperhatikan beberapa hal, antara lain: (Prakoso)

- a. Menyesuaikan kondisi peserta dengan tingkat keterbatasan fisiknya, agar memudahkannya dilakukannya pekerjaan
- b. Memberdayakan potensi lokal yang ada di daerah tersebut sehingga peserta tidak perlu mengadakan *supply* bahan baku terlalu jauh
- c. Menggunakan peralatan yang sederhana, mudah digunakan sehingga tidak membahayakan peserta
- d. Menyiapkan lapangan kerja dan pemasaran, hal ini adalah bagian paling utama agar dapat menyerap langsung para peserta di pasar kerja atau apabila ia mendirikan usaha, maka hasil usahanya dapat langsung diserap oleh pasar
- e. Pemberian materi pembelajaran yang mudah dipahami dan diikuti oleh penyandang disabilitas.

Seiring berjalannya waktu dan pemahaman manusia tentang hak-hak *humanistic* yang semakin meningkat, maka terjadi pula perubahan dalam paradigma baru mengenai disabilitas. Model lama yaitu *Medical model of disability* yang mana penyandang disabilitas cenderung dipandang sebagai objek perlindungan, perlakuan dan bantuan daripada sebagai subjek pemegang hak dan model baru yaitu *Social model of disability*, yang mana penyandang disabilitas dianggap sebagai subyek hukum. (Prakoso)

Berikut pejabaran yang lebih rinci terhadap paradigma tersebut:

1. *Medical model of disability*, yaitu model yang memephatikan aspek kesehatan dari penyandang disabilitas dilihat dari aspek kesehatan, bahwa gangguan yang dideritanya merupakan masalah kesehatan atau kelainan fisik semata-mata, suatu hakikat kondisi individu penyandanganya, yang merupakan bagian intrinsik dari individu yang bersangkutan sehingga diupayakan untuk bisa disembuhkan. Namun, karena kondisi disabilitas sulit untuk disembuhkan maka dilakukan pendekatan *charity-based approach to disability* yaitu sebuah model lama yang mana disabilitas dipandang sebagai akibat dari kondisi. Model ini dilakukan dengan pendekatan belas kasihan kepada penyandang disabilitas yang secara psikologis jelas bahwa model ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Kebutuhan khusus yang ada pada individu berkebutuhan khusus merupakan hal yang dilihat dari model *medical* ini. Perlu pengamatan pada individu tersebut untuk dapat memecahkan permasalahan tersebut. Diagnosa diawali dari apa yang 'salah' dengannya. Fokus perhatian dari para petugas medis kepada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh penyandang disabilitas. Seperti, tidak dapat



bergerak, melihat, dan berbicara. Penyandang disabilitas dianggap membutuhkan pertolongan, perlindungan, perawatan, rasa kasihan, amal, simpati, layanan khusus, sekolah khusus, dan donasi. Model medis atau amal membuat mereka bergantung pada orang-orang tertentu (yang tidak mempunyai kebutuhan khusus) dan memisahkan mereka dari masyarakat. (Prakoso)

2. *Social model of disability* dengan pendekatan *human rights based approach to disability*. Model ini mengemukakan bahwa adanya sikap negatif dan eksklusif oleh masyarakat baik sengaja maupun tidak disengaja adalah hambatan sistemik. Faktor utama yang mendefinisikan siapa yang menyandang disabilitas dan siapa yang tidak di dalam masyarakat tertentu. Model ini mengakui bahwa sementara orang-orang tertentu mempunyai variasi fisik, sensorik, intelektual, atau psikologis, yang terkadang mengakibatkan keterbatasan fungsi atau ketunaan pada individu. Model *social disability* ini melahirkan pendekatan berbasis hak (*rights based approach*). Esensi dari pendekatan terhadap disabilitas berbasis hak ini artinya penyandang disabilitas dipandang sebagai subjek hukum. Tujuan akhirnya adalah agar penyandang disabilitas dapat diberdayakan, dan mereka mendapatkan jaminan untuk berpartisipasi aktif di dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara terhormat serta mengakomodir perbedaan yang ada pada diri mereka. (Prakoso)

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pada dasarnya Penyandang disabilitas memiliki hak dan potensi untuk dapat ikut serta dalam pembangunan. Karena Indonesia telah memiliki beberapa payung hukum mengenai hal tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) diratifikasi melalui UU Nomor 19 tahun 2011 Implementasi Kebijakan (*Convention on The Rights of Persons with Disabilities, Un.org*), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun, adanya stigma negatif dari masyarakat yang menyebabkan mereka sering menghadapi resiko kerentanan sehingga masih banyak penyandang disabilitas yang belum bisa tertangani dengan baik dalam hal peran serta memberikan aspirasi penentuan kebijakan pembangunan. Serta faktor-faktor lainnya yang menjadi kendala bagi penyandang disabilitas dalam proses pembangunan.

Strategi yang harus diterapkan oleh pemerintah agar para penyandang disabilitas dapat mengoptimalkan perannya dalam proses pembangunan, diantaranya adalah: Sosialisasi dan edukasi, Memberikan bantuan secara

optimal dengan regulasi yang jelas, Membuka peluang dan kesempatan yang sama, Optimalisasi Pendidikan untuk Para penyandang disabilitas, Memberikan pelatihan bagi penyandang disabilitas.

## SARAN

Pemerintah dan masyarakat seyogyanya dapat mengoptimalkan asas perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam memberdayakan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Nur Kholis Reefani, 2013, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta : Imperium.

Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana, 2013, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta

### Artikel Seminar/Jurnal/Website

Petra W. B. Prakosa, Jurnal Psikologi Volume 32, No. 2, 61-73 Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada ISSN: 0215-8884 61 “*Dimensi Sosial Disabilitas Mental di Komunitas Semin, Yogyakarta. Sebuah Pendekatan Representasi Sosial*”, Fakultas Psikologi Universitas Widya Dharma – Klaten

The Conversation, “*6 Penghalang keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan*”, diakses dari <https://theconversation.com/6-penghalang-keterlibatan-penyandang-disabilitas-dalam-proses-pembangunan-108176>, tanggal 24 Agustus 2020 Jam 22:45.

<https://thisablesprjakarta.wordpress.com/2015/04/29/pandangan-masyarakat-tentang-disabilitas/#:~:text=Pandangan%20masyarakat%20terhadap%20kaum%20disabilitas%20juga%20dibedakan%20menjadi%20dua%20model,lah%20yang%20dianggap%20sebagai%20masalahnya.&text=Perlu%20diingat%20bahwa%20keberadaan%20kaum%20disabilitas%20itu%20pasti%20ada%20dalam%20sebuah%20negara.> Diunduh pada 27 agustus 2020 pukul 21:30